



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3236/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGAI MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS TIDAR PADA APLIKASI SISTER

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian angka kredit konvensional ke dalam angka kredit integrasi atas kinerja yang diperoleh dosen pegawai negeri sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pendelegasian Wewenang Sebagai Manajemen Perguruan Tinggi Universitas Tidar Pada Aplikasi Sister;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGAI MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS TIDAR PADA APLIKASI SISTER.

KESATU : Mendelegasikan wewenang kepada:
Nama : Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM.
NIP : 197011031997021001
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama untuk menandatangani atau memberikan pengesahan Penilaian Angka Kredit Integrasi dengan peran pengguna pada aplikasi SISTER sebagai Manajemen Perguruan Tinggi Universitas Tidar.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 16 November 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,




SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar; dan
3. Arsip.